



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2016/PTA.Yk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara permohonan Cerai Talak antara :

PEMBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kabupaten Kulon Progo, semula Termohon sekarang sebagai Pembanding;

Melawan

TERBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Kulon Progo, semula Pemohon sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Wates, Nomor 0438/Pdt.G/2015/PA.Wt. tanggal 23 Desember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Awal 1437 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 1 dari 12 halaman Put. No. 8/Pdt.G/2016/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Wates;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSİ:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya persalinan Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan selama 14 bulan sehingga berjumlah Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
4. Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ:

Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Wates Tahun Anggaran 2015;

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 0438/Pdt.G/2015/PA.Wt. yang dibuat oleh Pembanding dihadapan Panitera Pengadilan Agama Wates tanggal 06 Januari 2016, dan selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 11 Januari 2016;

Membaca memori banding Pembanding tertanggal 20 Januari 2016 dan membaca pula kontra memori banding Terbanding tertanggal 27 Januari 2016;

Membaca Berita Acara Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Wates masing-masing tertanggal 18 Januari 2016 dan 21 Januari 2016 yang menyatakan bahwa Pembanding dan Terbanding telah melakukan inzage;

Halaman 2 dari 12 halaman Put. No. 8/Pdt.G/2016/PTA.Yk



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah dilaksanakan menurut cara-cara yang telah ditentukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding Pembanding dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama seluruh isi berkas perkara banding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Wates, memori dan kontra memori banding serta surat-surat lainnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil kesimpulan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama khusus dalam kompensi dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusannya dianggap telah tepat dan benar dan dapat disetujui sepenuhnya, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai telah benar dalam mempertimbangkan seluruh aspek, baik formil maupun materiil atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang, peraturan maupun dalil-dalil nash, namun demikian Majelis Pengadilan Tingkat Banding akan melengkapinya dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon/Pembanding menyatakan tidak berkeberatan dan menerima terhadap alasan-alasan dan maksud Pemohon/Terbanding menceraikan Termohon/Pembanding karena telah merasa tidak dapat lagi melanjutkan kehidupan rumah tangganya akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Pemohon/Terbanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan perkara a quo telah melalui upaya-upaya perdamaian sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 130 HIR dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dua kali dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009; Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi akan tetapi sampai pada akhir persidangan ternyata upaya perdamaian sama sekali tidak mencapai hasil dan Pemohon/Terbanding menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dengan tidak tercapainya upaya-upaya perdamaian antara kedua pihak berperkara, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, tujuan utama perkawinan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa telah tidak terwujud dan tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menguatkan amar putusan Pengadilan Agama Wates dalam konpensasi;

Dalam Rekonpensasi

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan keberatan-keberatan dalam memori bandingnya terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama khusus dalam Rekonpensasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim secara ex officio mempunyai kewajiban memberikan edukasi terhadap Penggugat/Pembanding tentang hak-hak yang seharusnya dapat dituntut oleh Penggugat/Pembanding sebelum mengajukan jawaban, akan tetapi Majelis Hakim tidak melakukan kewajiban tersebut terhadap Penggugat/Pembanding sehingga banyak hak-hak Penggugat/Pembanding yang tidak dimintakan dalam jawaban/gugatan rekonpensasi, oleh karena itu dalam kesempatan banding ini Penggugat/Pembanding ingin menyampaikan tuntutan dalam hal nafkah iddah yang besarnya adalah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk tiga kali masa suci,

Halaman 4 dari 12 halaman Put. No. 8/Pdt.G/2016/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mut'ah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan nafkah wajib kepada anak yang besarnya Rp.1.000.000,- setiap bulannya diberikan melalui Penggugat/Pembanding selaku ibu kandungnya;

- Bahwa konstruksi putusan majelis hakim dalam mempertimbangkan hak-hak Penggugat/ Pembanding tidak berdasarkan fakta sebab akibat, akan tetapi hanya berdasarkan asumsi dan perspektif subyektif dari majelis hakim a quo sehingga pandangan hakim tidak berdasarkan fakta yang sesungguhnya dalam menilai kondisi dan keadaan Tergugat/Terbanding dan akibatnya putusan tersebut jelas mengandung kesalahan. Seharusnya majelis hakim melihat dengan jernih fakta ketika Tergugat/Terbanding meninggalkan Penggugat/Pembanding saat anak dalam kandungan berumur 3 bulan sehingga secara otomatis biaya-biaya harus ditanggung oleh Tergugat/Terbanding, akan tetapi ternyata kewajiban yang dibebankan kepada Tergugat/Terbanding sama sekali tidak mencerminkan kepatutan dan keadilan sehingga Penggugat/Pembanding mohon agar Majelis Hakim Banding dapat membatalkan Putusan Pengadilan Agama dan mengadili sendiri dan menjatuhkan putusan sebagaimana petitum yang tercantum dalam memori banding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penggugat/Pembanding yang pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, apa yang dinyatakan oleh Penggugat/Pembanding dalam gugat rekonpensinya telah jelas dapat dipahami oleh hakim yang menyangkut gugat biaya persalinan, biaya pesta perkawinan, hutang kepada pihak ketiga serta nafkah madliyah Penggugat/Pembanding dan anaknya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 58 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, ada ketentuan tentang Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan;

Halaman 5 dari 12 halaman Put. No. 8/Pdt.G/2016/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, ketentuan pasal tersebut tidak bersifat imperatif, semuanya tergantung kepada penilaian hakim apakah seorang pencari keadilan perlu dibantu atau cukup dengan apa yang telah mereka sampaikan berkaitan dengan hak-hak pribadinya sebagaimana Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo merasa apa yang disampaikan oleh Penggugat/Pembanding dalam gugat rekonsensinya yang telah menentukan sendiri jenis-jenis gugatannya menurut kehendaknya sendiri dianggap telah mengerti tentang hak-haknya dan melepaskan hak-hak yang lain sehingga majelis menilai tidak perlu harus dibantu oleh Pengadilan, disamping itu pemberian bantuan terhadap salah satu pihak dalam perkara, berpotensi hakim dapat melanggar asas inparsial bila tidak dimaksudkan untuk memenuhi asas sederhana, cepat dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penggugat/Pembanding yang kedua, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, dalam proses pemeriksaan perkara di tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan proses beracara dengan benar, kesimpulan tentang kondisi dan keadaan sosial ekonomi Tergugat/Terbanding didasarkan atas kondisi nyata seperti penetapan dikabulkannya permohonan beracara secara prodeo, keterangan saksi saksi baik saksi dari Tergugat/Terbanding maupun saksi dari Penggugat/Pembanding sendiri yang menyatakan Tergugat/Terbanding tidak punya penghasilan tetap dan cukup, sehingga tidak benar hakim dalam merekonstruksi fakta-fakta tentang kondisi Tergugat/Terbanding didasarkan atas asumsi dan perspektif subyektif semata;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak secara apriori mengabaikan hal-hal yang sekiranya dapat memenuhi rasa keadilan bagi Penggugat/Pembanding sebagai isteri yang akan diceraikan dengan tanggungan seorang anak sejak masih dalam kandungan tiga bulan sampai berumur 1,5 tahun. Membiarkan menanggung beban sendirian tanpa melibatkan Tergugat/Terbanding sebagai ayahnya dan tanpa adanya keseimbangan beban dan tanggung jawab antara keduanya untuk memenuhi hak-hak hidup anak kedepan adalah sebuah ketimpangan dan sangat jauh dari rasa keadilan;

Halaman 6 dari 12 halaman Put. No. 8/Pdt.G/2016/PTA.Yk



Menimbang, bahwa Prof. Dr. Moh. Mahfud M.D, dalam sebuah tulisannya yang dimuat dalam buku Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif menyatakan “ *Di dalam pandangan bahwa keadilan adalah sukma hukum, maka peraturan resmi menjadi tak berguna jika melanggar prinsip dan rasa keadilan yang dihayati oleh publik*” selanjutnya di alinea yang lain beliau menyatakan “ *tekanan hukum progresif itu adalah hukum dimana hakim mengambil putusan boleh berdasar undang undang sepanjang undang-undangnya itu benar dan diyakini memberi rasa keadilan, tetapi hakim boleh membuat putusan berdasar kreasinya sendiri apabila undang-undangnya itu memang tidak mampu memberikan rasa keadilan*”:

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kondisi riil Penggugat/Pembanding yang sedang mengasuh dan berusaha memenuhi asupan gizi anak pada setiap harinya, sementara Tergugat/Terbanding sebagai ayah masih dalam kondisi sehat dan mampu untuk bekerja, maka Majelis Hakim Tingkat Banding wajib merespon kondisi tersebut agar Tergugat/Terbanding tidak dapat begitu saja terlepas dari beban kewajibannya sebagai seorang ayah menjamin kehidupan anaknya kedepan;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 2 huruf c Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan adalah prinsip-prinsip dasar Konvensi hak-hak anak, oleh karena itu merupakan hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Demikian pula dalam Pasal 7 ayat 1 yang menyatakan setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, maka tidaklah berlebihan apabila Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai Yudex Factie khusus dalam perkara ini dengan tidak bermaksud menyimpangi ketentuan Pasal 132 b ayat 1 HIR untuk mengabulkan tuntutan Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya agar Tergugat/Terbanding ikut menanggung biaya pemeliharaan anak untuk kedepan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, kondisi sosial ekonomi Tergugat/Terbanding yang bekerja sebagai kuli bangunan, yang apabila dapat order setiap harinya, maka perhari lazimnya tidak sampai mencapai Rp.50.000,- bukanlah termasuk orang yang cukup dalam kesehariannya, oleh karena itu biaya pemeliharaan anak yang harus ditanggung oleh Tergugat/Terbanding haruslah disesuaikan dengan keadaan tersebut yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam pemenuhan hak-hak Penggugat/Pembanding oleh Tergugat/Terbanding sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini, perlu mempertimbangkan pula hambatan-hambatan yang menyebabkan hak-hak isteri yang diceraikan tidak dapat segera terpenuhi sejajar dengan pemenuhan hak-hak bekas suami sehingga sangat bertentangan dengan asas keadilan, oleh karena perlu mencari cara yang tepat untuk memenuhi asas keadilan tanpa mengabaikan asas yang lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, pemenuhan hak-hak bekas isteri akibat telah dijatuhkannya sebuah putusan hakim merupakan ranah eksekusi melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-undang, akan tetapi prosedur tersebut benar-benar menjadi hambatan bagi bekas isteri untuk segera memperoleh haknya, pada hal kehendak hukum sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat 2 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 58 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah dua kali diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2019, hakim hendaknya membantu para pencari keadilan mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Dengan tidak bermaksud menyimpangi ketentuan tentang prosedur eksekusi, dan pula berdasarkan pendapat Dr. H.A. Muktiarto S.H, M.Hum., dalam bukunya Pembaharuan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim yang menyatakan *“penyerahan atau pembayaran di depan persidangan sesaat setelah ikrar talak diucapkan suami merupakan sebuah terobosan hukum agar melindungi hak-hak isteri yang telah ditetapkan oleh hakim, karena talak disatu sisi dan nafkah lampau disisi lain merupakan satu paket keseimbangan dan keadilan”*. Oleh

Halaman 8 dari 12 halaman Put. No. 8/Pdt.G/2016/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu dengan mempertimbangkan kepentingan bekas isteri dan kelangsungan hidup anak, maka perlu diperintahkan kepada Tergugat/Terbanding untuk segera menyerahkan apa yang menjadi hak bekas isteri dan anak segera setelah ikrar talak dijatuhkan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan-keberatan Penggugat/Pembanding khusus dalam hal tuntutan nafkah anak sebagaimana dalam memori bandingnya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan rekonsensinya, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan gugat rekonsensi Penggugat/Pembanding tentang nafkah lampau anak sebagaimana dinyatakan dalam jawaban lisannya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf a dan b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, nafkah anak merupakan kewajiban ayah, dalam hal ayah tidak mampu, ibu berkewajiban memberi nafkah anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan sebelumnya, Tergugat/Terbanding telah ditetapkan sebagai suami dan ayah yang tidak mampu, tidak mempunyai penghasilan tetap yang cukup sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga, dengan demikian pemenuhan nafkah anak juga menjadi kewajiban Penggugat/Pembanding sebagai ibu, demikian pula berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 yang memuat kaidah bahwa kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya adalah lil intifa' bukan lit tamlik, maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya tidak bisa digugat, oleh karena itu nafkah lampau anak yang belum dipenuhi oleh suami tidak dapat dituntut oleh isteri sebagai hutang suami;

Menimbang, bahwa dengan demikian kekurangan pertimbangan dalam putusan tingkat pertama telah diperbaiki dan atas dasar pertimbangan

Halaman 9 dari 12 halaman Put. No. 8/Pdt.G/2016/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka gugat nafkah lampau anak oleh Penggugat/Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rekonpensi yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap telah tepat dan benar dan dapat disetujui sepenuhnya, selanjutnya diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka amar putusan Pengadilan Agama Wates dalam rekonpensi dapat dikuatkan dengan perbaikan perbaikan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut baik dalam konpensi maupun rekonpensi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 438/Pdt.G/2015/PA.Wt., tanggal 23 Desember 2015 bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1437 H harus dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 438/Pdt.G/2015/PA.Wt., tanggal 23 Desember 2015 bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1437 H. dengan perbaikan sehingga selengkapnyanya putusan berbunyi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 12 halaman Put. No. 8/Pdt.G/2016/PTA.Yk



Dalam Konpensasi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Wates;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Wates untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonpensasi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensasi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya persalinan Penggugat Rekonpensasi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensasi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonpensasi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan selama 14 bulan sehingga berjumlah Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonpensasi untuk membayar nafkah anak bernama Andika Putra Hidayatulloh umur 1,5 tahun kepada Penggugat Rekonpensasi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonpensasi untuk memenuhi dan membayar kewajiban dalam amar nomor 2 dan 3 diatas kepada Penggugat Rekonpensasi segera setelah ikrar talak dijatuhkan;
6. Menolak dan tidak menerima untuk selebihnya;

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi

Membebaskan biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah) kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Wates Tahun Anggaran 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pemanding;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam musyawarah Majelis Hakim tingkat banding pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. H. MUHAMMAD NADJIB, SH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. SITI ROMLAH HUMAIDY, MH. dan Drs. H. D. TAHYUDDIN, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 8/Pdt.G/2016/PTA.Yk tanggal 15 Pebruari 2016, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota serta H. SARWAN, SHI. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara;

KETUA MAJELIS

Ttd.

Drs. H. MUHAMMAD NADJIB, SH.

HAKIM ANGGOTA I

Ttd.

Dra. Hj. SITI ROMLAH HUMAIDY, MH.

HAKIM ANGGOTA II

Ttd.

Drs. H. D. TAHYUDDIN, SH., MH.

PANITERA PENGANTI

Ttd.

H. SARWAN, SHI.

Perincian biaya :

1. Pemberkasas/ATK : Rp 139.000,00
 2. Redaksi : Rp 5.000,00
 3. Biaya meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan,

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Panitera

Drs. M. DARMAN RASYID, SH., MH.

Halaman 12 dari 12 halaman Put. No. 8/Pdt.G/2016/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)